



PUTUSAN

Nomor 4399/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK -, lahir di Tasikmalaya, 08 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Asep Hanhan, SH dan Dewi Agustiwati, S.H, Advokat dari LBH PANGLIMA Tasikmalaya yang berkantor di Jl. Raya Pemda No.89 (Tenjoantanan-Bojongkoneng) Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, alamat email lbhpanglimatasik@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5635/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 09 November 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK 3206016809920001, lahir di Tasikmalaya, 28 September 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 4399/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor 4399/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 09 November 2022, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) -, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 21 Juni 2010, Pada Saat Menikah usia Pemohon berumur 28 tahun dan Termohon berumur 18 tahun;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman Pemohon di -, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (Satu) Orang Anak;
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis sampai usia pernikahan 9 (sembilan) tahun, selanjutnya sejak bulan Oktober 2019 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan keadaan tersebut memuncak pada bulan November 2019, sehingga menyebabkan pisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain karena Termohon meminta nafkah diatas kemampuan Pemohon dan tidak ada lagi kesepahaman untuk membina rumah tangga, sehingga Pemohon tidak menerima keadaan tersebut;
6. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri sampai dengan sekarang;
7. Bahwa selama berpisah Pemohon tinggal di kediaman Pemohon di -, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yakni di -, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 4399/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, **sehingga lebih baik diputus karena perceraian;**
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai Thalak Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, **sehingga berdasarkan perintah hukum/undang-undang untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan thalaq satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut menurut relaas Nomor 4399/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 11 November 2022 dan 24 November 2022 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 4399/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 21 Juni 2010 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) -, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di - Kabupaten Tasikmalaya (saudara sepupu Pemohon), dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar dari Pemohon tentang pertengkarnya tersebut yang penyebabnya karena Termohon menuntut Pemohon membri nafkah di atas kemampuan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sejak *tiga* tahun yang lalu, dimana Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah datang kepada Termohon sekitar bulan Mei 2022 dengan maksud untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namaun ternyata Termohon telah menikah lagi;
2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di - Kabupaten Tasikmalaya (saudara sepupu Pemohon), dibawah

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 4399/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah menyaksikannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon ;
- Bahwa sejak *tiga* tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali karena Termohon telah menikah lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tanggal 22 Januari 2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik, maka secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 4399/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 21 Juni 2010, sejak bulan Oktober 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon meminta nafkah diatas kemampuan Pemohon dan tidak ada lagi kesepahaman untuk membina rumah tangga, sehingga Pemohon tidak menerima keadaan tersebut,; akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan November 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini lebih kurang 3 tahun. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Juni 2010, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 4399/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) -, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata mereka adalah saudara sepupu Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak akhir tahun 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon meminta nafkah diatas kemampuan Pemohon;
- Bahwa sejak lebih kurang *tiga* tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini;

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 4399/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua mereka sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak raj'i tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 4399/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh riburupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari *Rabu* tanggal 30 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. dan Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Drs. H. Dadang Priatna

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 4399/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 60.000,00
3. Biaya PNBP pendaftaran surat kuasa	:Rp 10.000,00
4. Biaya panggilan	:Rp 220.000,00
5. Biaya PNBP panggilan	:Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	:Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh riburupiah)

Catatan :

- Amar putusan ini diberitahukan kepada Termohon tanggal
- Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 10 dari 10 hal Putusan Nomor 4399/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)